



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 41/Pid.B/2015/PN Unh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IMRAN Als. MURA ;
2. Tempat lahir : Lalongasumeeto ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 04 Juli 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Lalongasumeeto Kec.
Laongasumeeto Kab.
Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan tanggal 18 Desember 2014 ;
2. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 07 Januari 2015 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d tanggal 16 Februari 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2015 s/d 23 Februari 2015
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2015 s/d 17 Maret 2015
6. Perpanjangan penahanan KPN Unaaha sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d 16 Mei 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUSTARING LING ARIFIN, SH dan Rekan pada LBH Permata Adil Sultra berkantor di Jalan Sao-Sao No.208 A, Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 05/Pen.Pid/2015/PN Unh tanggal 05 Maret 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 41/

Pen.Pid/2015/PN Unaaha, tanggal 16 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid/2015/PN Unaaha, tanggal 16 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMRAN Als. MURA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMRAN Als. MURA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa IMRAN Als. MURA, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 12.30 Wita atau setidak –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Desa Lalonggasumeeto Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 12.30 Wita pada awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi LASMANA (umur 17 Tahun) yang hendak menjemput Saksi DINDA yang merupakan Adik Saksi LASMANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dari sekolahnya di Desa Lalonggasumeeto dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa yang berhadapan dengan LASMANA kemudian menyuruh LASMANA turun dari motornya, namun LASMANA tidak mau, kemudian Terdakwa mendatangi LASMANA dan menampar pipi kiri LASMANA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang Saksi SAMIR yang melihat kejadian tersebut lalu melerai Terdakwa dengan LESMANA, lalu LESMANA pulang ke rumahnya dengan membonceng adiknya kemudian langsung ke kantor Polsek Soropia untuk melaporkan hal tersebut.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, LESMANA mengalami luka memar sebagaimana diperkuat dengan Visum Et Repertum nomor 0103/071/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIRNA ARIANING dari Puskesmas Soropia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Nampak memar pada wajah dengan ukuran 2x1.5 cm berwarna kebiruan batas tidak tegas;
- Nampak luka gores pada telinga sebelah kiri dengan ukuran 1.5x0.2 cm berwarna kemerahan batas tidak tegas;
- Nampak luka gores pada hidung dengan ukuran 1x0.5 cm berwarna kemerahan batas tidak tegas.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. LASMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi dan Terdakwa kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi di aniaya oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wita di desa Lalonggasumeeto Kec. Lalonggasumeeto kab. Konawe;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi menjemput adiknya di Sekolah dengan menggunakan sepeda motor, kemudian ketika perjalanan pulang di depan SD Negeri 2 Lalongasumeeto Terdakwa mencegat Saksi dan menyuruh Saksi turun dari motornya, namun Saksi tidak mau hingga akhirnya Terdakwa mendatangi Saksi lalu menampar wajah Saksi dengan menggunakan tangan kiri yang kemudian disusul oleh kepalan tinju Terdakwa yang mengenai hidung, pipi serta telinga Saksi berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa, Saksi masih berumur 17 (tujuh belas tahun) ketika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadapnya;
- Bahwa, waktu melakukan penganiayaan Saksi mencium aroma minuman keras dan Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, Terdakwa menghentikan pemukulannya terhadap Saksi ketika dilihat dan dilerai oleh Saksi SAMIR;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah dan keesokan harinya selama 2 (dua) hari saksi tidak masuk sekolah ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah berselisih dengan Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. DINDA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 pada siang hari di desa Lalongasumeeto Kec. Lalongasumeeto Kab. Konawe atau tepatnya di dekat SDN 2 Lalongasumeeto;
- Bahwa, awalnya Saksi LASMANA menjemput saksi di sekolahnya, ketika perjalanan pulang tepatnya di dekat SDN 2 Lalongasumeeto kemudian Terdakwa mencegat Saksi LASMANA dan menyuruh Saksi LASMANA untuk turun dari motor yang dikendarai Saksi LASMANA, namun Saksi LASMANA tidak mau hingga akhirnya Terdakwa mendatangi Saksi LASMANA lalu menampar serta memukul Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LASMANA dengan menggunakan tangan kanannya, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali Terdakwa memukul serta menampar Saksi LASMANA namun dapat Saksi pastikan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi LASMANA lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai mata, telinga serta hidung Saksi LASMANA;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi LASMANA mengalami luka hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa, Terdakwa menghentikan penganiayaannya terhadap Saksi LASMANA setelah dileraikan oleh Saksi SAMIR;
- Bahwa, sebelum kejadian, Saksi melihat Terdakwa sedang meminum-minuman keras;
- Bahwa, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi LASMANA 2 (dua) hari tidak masuk sekolah karena menderita sakit setelah dianiaya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa IMRAN Als. MURA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar pukul 13.00 Wita di Desa Lalonggasumeeto Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe tepatnya di depan SDN 2 Lalunggasumeto, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi LASMANA ;
- Bahwa, Awalnya Terdakwa yang sedang meminum-minuman keras tradisional jenis ballo melihat Saksi LASMANA melintas di depan SDN 2 Lalonggasumeto dengan menggunakan sepeda motor ketika LASMANA menjemput keponakannya, kemudian Terdakwa mencegat Saksi LASMANA dan kemudian mendatangi Saksi LASMANA untuk menanyainya namun LASMANA tidak mau turun dari sepeda motornya sehingga Terdakwa menampar pipi kiri Saksi LASMANA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengukul wajah Saksi LASMANA sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai pipi kanan dan telinga ;

- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi LASMANA karena dendam terhadap Saksi LASMANA yang telah menuduh Terdakwa memukul teman Saksi LASMANA ketika sedang berekreasi di batu gong;
- Bahwa Terdakwa menghentikan pemukulan yang dilakukannya terhadap Saksi LASMANA setelah Saksi SAMIR datang melerai;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dengan Saksi LASMANA namun Saksi LASMANA maupun keluarganya tidak berkenan memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah meminum-minuman keras tradisional jenis ballo pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi LASMANA ;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat dipersidangan :

- Visum Et Repertum nomor 0103/071/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIRNA ARIANING dari Puskesmas Soropia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Nampak memar pada wajah dengan ukuran 2x1.5 cm berwarna kebiruan batas tidak tegas;
 - Nampak luka gores pada telinga sebelah kiri dengan ukuran 1.5x0.2 cm berwarna kemerahan batas tidak tegas;
 - Nampak luka gores pada hidung dengan ukuran 1x0.5 cm berwarna kemerahan batas tidak tegas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi LASMANA pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar pukul 13.00 Wita ;

- Bahwa, Awalnya Terdakwa yang sedang meminum-minuman keras tradisional jenis ballo melihat Saksi LASMANA melintas di depan SDN 2 Lalonggasumeto dengan menggunakan sepeda motor ketika LASMANA menjemput keponakannya, kemudian Terdakwa mencegat Saksi LASMANA dan kemudian mendatangi Saksi LASMANA untuk menyainya namun LASMANA tidak mau turun dari sepeda motornya sehingga Terdakwa menampar pipi kiri Saksi LASMANA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi LASMANA sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai pipi kanan dan telinga ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi LASMANA karena dendam terhadap Saksi LASMANA yang telah menuduh Terdakwa memukul teman Saksi LASMANA ketika sedang berekreasi di batu gong;
- Bahwa Terdakwa menghentikan pemukulan yang dilakukannya terhadap Saksi LASMANA setelah Saksi SAMIR datang melerai;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dengan Saksi LASMANA namun Saksi LASMANA maupun keluarganya tidak berkenan memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah meminum-minuman keras tradisional jenis ballo pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi LASMANA ;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi LASMANA mengalami memar pada wajah, luka gores pada telinga sebelah kiri, dan luka gores pada hidung, sebagaimana Visum Et Repertum nomor 0103/071/III/2014 tanggal 19

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIRNA

ARIANING dari Puskesmas Soropia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu IMRAN Als. MURA ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa IMRAN Als. MURA adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur "Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau memakai alat lain secara tidak sah, perbuatan tersebut yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, bahwa , pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar pukul 13.00 Wita di Desa Lalonggasumeeto Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe tepatnya di depan SDN 2 Lalonggasumeto, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi LASMANA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara menampar pipi kiri Saksi LASMANA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi LASMANA sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai pipi kanan dan telinga sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi LASMANA mengalami memar pada wajah, luka gores pada telinga sebelah kiri, dan luka gores pada hidung, sebagaimana Visum Et Repertum nomor 0103/071/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIRNA ARIANING dari Puskesmas Soropia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas ternyata Perbuatan Terdakwa dalam menampar pipi kiri Saksi LASMANA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan memukul wajah Saksi LASMANA sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai pipi kanan dan telinga, jelaslah dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, karena perbuatan tersebut telah mengakibatkan rasa sakit pada diri LASMANA, dan hal tersebut diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum nomor 0103/071/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIRNA ARIANING dari Puskesmas Soropia, sedangkan LASMANA masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah Melakukan Kekerasan Terhadap Anak, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU R.I No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi LASMANA luka-luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU R.I No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perundang-undangan Anak dan Janda Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN Als. MURA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRAN Als. MURA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Kamis tanggal 09 April 2015 oleh kami SAFRI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, AFRIZAL, SH.MH., dan ANJAR KUMBORO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTHER LOVITASARI, SH.,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh BUSTANIL N. ARIFIN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. AFRIZAL, SH.MH.

SAFRI, SH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANJAR KUMBORO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ESTER LOVITA SARI, SH.